

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Indonesia pada awalnya menggunakan sistem perpajakan *official assessment system*, tetapi setelah tahun 1984 berubah menjadi *self assessment system* yang mana Wajib Pajak diberikan kewenangan sendiri dalam melakukan perhitungan, penyetoran / pembayaran, serta pelaporan atas besarnya pajak yaitu dengan periode yang sudah ditetapkan pada undang-undang perpajakan. Sehingga Wajib Pajak disini bertanggung jawab untuk dirinya sendiri dan dituntut untuk patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Bila memandang keadaan kepatuhan Wajib Pajak (*tax payers compliance*) di Indonesia sebagian tahun belakangan, tingkatan kepatuhan terhadap Wajib Pajak tersebut masih terkategori rendah. Salah satu kriteria kepatuhan wajib pajak yaitu total wajib pajak lapor SPT Tahunan PPh saat sebelum batasan akhir dari pelaporan yaitu dengan tidak telat dan tepat waktu.

Faktanya berdasarkan data Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang tercatat pada tahun 2019 dari jumlah Wajib Pajak yang wajib SPT sebanyak 18,33 juta, jumlah WP (wajib pajak) yang menyampaikan SPT (surat pemberitahuan) sebanyak 13,37 juta. Maka dari angka ini tingkat kepatuhan pajak hanya mencapai 72,9% dan masih kurang dari target kepatuhan wajib pajak yang dipatok pemerintah yaitu 80%. Pada tahun 2015 hingga tahun 2018 sendiri tingkat kepatuhan wajib pajak berturut-turut 60,4%, 60,8%, 72,6%, dan 71,1%. Pemerintah sendiri berupaya untuk mencapai tingkat kepatuhan wajib pajak (WP) sesuai dengan standar OECD (*The Organisation for Economic Co-operation and Development*) yakni mencapai 85%. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak sendiri belum pernah mencapai 75% meski tingkat kepatuhan dari tahun ke tahun fluktuatif.

Definisi dari kepatuhan wajib pajak itu sendiri berdasarkan pandangan Safri Nurmantu di dalam buku Rahayu (2010, hlm.138) menafsirkan, "Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya."

Adapula sesuai dengan Machfud Sidik di dalam buku Rahayu (2010, hlm.19), menafsirkan, "Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut."

Contoh dari kisaran ruang lingkup tingkat kepatuhan yang rendah Wajib Pajak Badan maupun OP yaitu seperti yang terjadi di KPP Pratama Depok Sawangan yaitu, pada tahun 2015 tingkatan kepatuhan wajib pajak hanya berkisar 53%, walaupun pada tahun 2016 dan tahun 2017 naik 55% dan 61%, tetapi kembali turun pada tahun 2018 yaitu sebesar 57%. Untuk lebih jelasnya adalah dalam tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Depok Sawangan
Periode 2015 s/d 2019

No	Tahun	Wajib Pajak Wajib SPT			Wajib Pajak Lapor SPT	Kepatuhan Perpajakan (%)
		Badan	OP	Total		
1	2015	3,642	96,575	100,217	53,168	53%
2	2016	3,715	105,557	109,272	60,121	55%
3	2017	3,391	97,249	100,640	60,937	61%
4	2018	4,728	106,820	111,548	63,290	57%
5	2019	4,876	104,848	109,724	68,297	62%

Sumber : Staf KPP Pratama Sawangan Depok

Berdasarkan pada tabel diatas dapat terlihat penurunan dan kenaikan tingkat kepatuhan wajib pajak yang fluktuasi. Jika melihat dari target pemerintah tingkat kepatuhan pajak yaitu 80% maka tingkatan kepatuhan Wajib Pajak di dalam KPP Pratama Depok Sawangan masih relatif jauh di bawah target dalam semua tahun yaitu 2015 hingga tahun 2019. Maka dari itu penting untuk menaikan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak ini bisa disebabkan beberapa faktor. Dalam penelitian ini kepatuhan wajib pajak bukan hanya dipengaruhi faktor pencegahan (*deterrence factors*) yaitu pemeriksaan pajak tetapi juga aspek keperilakuan wajib pajak seperti kesadaran membayar pajak serta persepsi efektivitas sistem perpajakan.

Faktor pertama adalah pemeriksaan pajak, interpretasi pemeriksaan pajak menurut Mardiasmo (2009, hlm.50) yaitu, “serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan.”

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 Ayat 25 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang KUP / Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Jadi pemeriksaan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam mewujudkan sistem *self assessment* guna meningkatkan penerimaan pajak dengan dilakukannya pemeriksaan pajak. (Dewi & Supadmi, 2014) Tanpa terdapatnya pemeriksaan pajak dan tidak terdapatnya penentuan dari lembaga pajak, sehingga kepatuhan Wajib Pajak bisa menurun sehingga bisa sampai tingkatan dimana sistem pajak dapat menjadi tidak terkendali. Dapat dilihat dari data DJP jika tingkat pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pajak masih relatif kecil karena masih banyak pembayar pajak yang belum memenuhi kewajiban pajak mereka. Masalah lain adalah sedikitnya Pemeriksa Pajak (fiskus) yang ada di Indonesia dibanding Negara lain yang rata-rata lebih banyak jumlah pemeriksa pajaknya yaitu 30%-35% (Cahyonowati dkk, 2012). Untuk melindungi supaya Wajib Pajak senantiasa terletak di koridor pengaturan perpajakan, sehingga direncanakan melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang sesuai dengan kriteria-kriteria pemeriksaan. Diharapkan jika tujuan akhir pemeriksaan pajak ini dapat meningkatkan kepatuhan dengan pembayar pajak dalam realisasi kewajiban pajak mereka yang hendak meningkatkan penerimaan dari zona pajak.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Supadmi (2014), Cahyonowati, dkk (2012), dan Aryandini, dkk (2016) menunjukkan jika pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun dalam penelitian Hauptman, *et al* (2014) menunjukkan jika

pemeriksaan pajak tidak memiliki pengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kedua yang dapat memberikan efek terhadap kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran membayar pajak. Kesadaran membayar pajak merupakan “Perilaku Wajib Pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut” (Fikriningrum, 2012).

Menurut Irianto (2005) di dalam Vanesa & Hari (2009) mengemukakan berbagai bentuk kesadaran membayar pajak yang menekan wajib pajak dalam menyetorkan pajaknya. Ada 3 (tiga) bentuk primer dalam kesadaran membayar pajak, yaitu sebagai berikut:

Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Dalam realitasnya belum seluruh kemampuan pajak yang terdapat bisa digali. Karena masih banyaknya Wajib Pajak yang tidak mempunyai kesadaran betapa pentingnya melaksanakan kewajiban pajak yang baik untuk negeri ataupun untuk mereka sendiri selaku masyarakat negeri yang baik, hal ini dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Maka sebab itu penting untuk wajib pajak sadar atas pentingnya pembayaran pajak

Pada penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Supadmi (2014), Andinata (2015) dan Utami, dkk (2012) menunjukkan jika kesadaran membayar pajak mempunyai pengaruh yang berarti terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun pada penelitian Nugroho, dkk (2016) menunjukkan jika kesadaran membayar pajak tidak mempunyai pengaruh yang berarti terhadap kepatuhan wajib pajak

Faktor ketiga yang dapat memberikan efek terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu persepsi efektivitas sistem perpajakan. “Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, pengintepretasian terhadap stimulus oleh

organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas dalam individu” (Utami dkk, 2012). Persepsi tersebut dipengaruhi aspek pengetahuan, pemrosesan pembelajaran serta pengalaman. Hal ini akan sangat mempengaruhi manusia dalam pengamatan suatu objek psikologi dalam bentuk peristiwa tertentu, ide atau situasi, sementara itu efektivitas memiliki arti dari suatu ukuran yang menunjukkan bagaimana target (waktu, kuantitas, dan kualitas) direalisasikan (Widayati & Nurlis, 2010). Jadi berdasarkan Huda (2015), maka persepsi efektivitas sistem perpajakan adalah “kesan yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap sistem pembayaran pajak. Persepsi yang positif akan mendorong wajib pajak lebih memiliki kepatuhan membayar pajak, sedangkan persepsi yang negatif akan berdampak sebaliknya.”

Pada penelitian yang dilakukan oleh Palil (2010), Andinata (2015) dan Huda (2015) menunjukkan jika persepsi efektivitas sistem perpajakan mempunyai pengaruh yang berarti terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun dalam penelitian Utami dkk, (2012) menunjukkan jika persepsi efektivitas sistem perpajakan tidak mempunyai pengaruh yang berarti terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengacuan utama dalam penelitian ini adalah replikasi dari penelitian sebelumnya yaitu Utami dkk, (2012) dimana variabel yang diacukan yaitu Kesadaran Membayar Pajak dan Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan. Serta penelitian Aryandini dkk, (2016) yang variabel yang diacukan adalah Pemeriksaan Pajak. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sampel dan lokasi penelitian yaitu menggunakan Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Depok Sawangan, serta waktu penelitian yang diadakan pada 2020.

Maka dari uraian permasalahan atau fenomena diatas serta beberapa *gap research* atau inkonsistensi hasil penelitian oleh peneliti terdahulu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang, “Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran Membayar Pajak, Dan Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada KPP Pratama Depok Sawangan)”.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan dari Latar Belakang dan fenomena diatas, maka dapat di rumuskan masalah, yaitu sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Depok Sawangan?
2. Apakah terdapat pengaruh Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Depok Sawangan?
3. Apakah terdapat pengaruh Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Depok Sawangan?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka Tujuan dalam Penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Depok Sawangan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Depok Sawangan.
3. Untuk mengetahui pengaruh Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Depok Sawangan.

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

Dari hasil dalam penelitian yang dilakukan ini maka diharapkan bisa berkontribusi untuk memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan membutuhkannya, adapun manfaat hasil penelitian ini diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis : dapat memberikan ilmu pengetahuan mengenai apakah terdapat pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran Membayar Pajak, dan Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak khususnya KPP Pratama Depok Sawangan.
2. Aspek Praktis :
 - a. Bagi Penulis

Untuk memenuhi program skripsi dan diharapkan dapat memberikan manfaat berupa wawasan dan pengalaman baru kepada penulis sendiri,

Emily Ramadania, 2021

PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, KESADARAN MEMBAYAR PAJAK, DAN PERSEPSI EFEKTIVITAS SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Pada KPP Pratama Depok Sawangan)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi S1

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

khususnya pada bidang perpajakan yaitu mengenai kepatuhan Wajib Pajak dengan pemeriksaan pajak, kesadaran membayar pajak, dan persepsi efektivitas sistem perpajakan.

b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan info berupa pengetahuan / saran untuk Kantor Pelayanan Pajak terutama KPP Pratama Depok Sawangan yaitu mengenai Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu maupun Karyawan dalam pemenuhan kewajiban pajaknya.

c. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi dan referensi bacaan tambahan yang dapat dipertimbangkan dan dikembangkan dalam penelitian lebih lanjut pada bidang perpajakan yaitu mengenai kepatuhan wajib pajak dengan pemeriksaan pajak, kesadaran membayar pajak, dan persepsi efektivitas sistem perpajakan.

d. Bagi Masyarakat Umum

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan masyarakat umum untuk lebih dalam memahami perpajakan di Indonesia terutama dalam hal kepatuhan Wajib Pajak dan sadar atas pentingnya pembayaran pajak.